



**PUTUSAN**

**Nomor 29/Pdt.G/2022/PA.Pw**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir 31 Desember 1978, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Bengkel Kaki Lima), pendidikan SD, tempat kediaman di Pasarwajo, Kab. Buton, Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Adv. ADVOKAT, Pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, Umur 32 tahun, Tempat dan Tanggal lahir 24 Mei 1989, Pendidikan Terakhir Strata Satu (S1), Alamat Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bermaterai cukup, tertanggal 4 Januari 2022 serta telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor 6/SK/Pdt.G/2022/PA.Pw tanggal 28 Januari 2022 sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir 12 Juni 1979, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru), pendidikan S1, tempat kediaman Pasarwajo, Kab. Buton, Sulawesi Tenggara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;



#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo melalui e-court pada tanggl 28 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 29/Pdt.G/2022/PA.Pw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 4 April 1999 telah dilangsungkan sebuah perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, dilaksanakan di Kecamatan Sorawolio Kota Baubau, perkawinan tersebut telah dicatatkan di kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sorawolio, Kota Baubau sebagaimana telah tercatat dalam Akta Nikah Nomor 02/02/IV/1999 tertanggal 4 April 1999.
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga sakinah mawaddah dan warahmah yang diridhoi Allah, SWT.
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah berkumpul dan bergaul sebagaimana layaknya Suami-Istri.
4. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak, yaitu:
  - a. ANAK I, Umur 21 (Dua Puluh Satu) Tahun, Tempat dan Tanggal lahir, 4 Maret 2001, Jenis kelamin Prempuan.
  - b. ANAK II, Umur 18 (Delapan Belas) tahun, Tempat dan Tanggal lahir 3 Januari 2004, Jenis Kelamin Laki-Laki.
  - c. ANAK III, Umur 14 (Empat Belas) Tahun, Tempat dan Tanggal lahir, 24 September 2007.
5. Bahwa oleh karena Termohon. Seorang PNS Guru di Kecamatan Pasarwajo sehingga Pemohon dan Termohon bersepakat untuk berdomisili menetap di Kecamatan Pasarwajo,. Kabupaten Buton.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa pemohon dan termohon sejak menikah sering bertengkar, sehingga rumah tangga pemohon kurang harmonis.

7. Bahwa penyebab pertengkar antara pemohon dan termohon, yaitu:

➤ Bahwa setiap Pemohon terlambat pulang dari tempat kerja di bengkel, Termohon langsung menutup pintu dan mengusir pemohon dengan disertai kata-kata kasar, hinaan, dan cacian, bahkan termohon mengancam dengan kekerasan menggunakan pisau dapur mengusir pemohon untuk pergi dari rumah kediaman mereka, sehingga pemohon terkadang tidur di luar.

➤ Bahwa disamping itu, sekitar akhir tahun 2012 ketika itu Pemohon masih berada di Kota Pemohon mendapat Informasi tentang Termohon, bahwa Termohon Patut di Curigai sudah berselingkuh, informasi tentang dugaan perselingkuhan termohon telah menjadi pembicaraan di lingkungan tempat kediaman pemohon dan termohon di Desa Laburunci.

8. Bahwa puncak pertengkar dan perselisihan antara pemohon dan termohon, ketika pemohon mendapat informasi perselingkuhan tersebut, Pemohon segera pulang dari Kota Ambon dan meminta klarifikasi tentang kebenaran informasi perselingkuhan dimaksud kepada termohon, akan tetapi pada saat pemohon meminta klarifikasi terkait persoalan tersebut, termohon bukannya memberikan klarifikasi tapi justru mengamuk dan memaki-maki pemohon, sehingga terjadilah pertengkar sangat dasyat yang menyebabkan rumah tangga antara pemohon dan termohon menjadi tidak harmonis seperti biasanya.

9. Bahwa atas persoalan rumah tangga pemohon dan termohon yang tidak harmonis akibat pertengkar tersebut, sehingga pihak keluarga melakukan upaya mediasi damai, namun mediasi damai tidak dapat dicapai. sehingga pada saat itu juga Pemohon mengucapkan ikrar talak kepada Termohon dihadapan keluarga yang turut hadir pada mediasi dimaksud.



10. Bahwa Sejak Pemohon mengucapkan ikrar talak kepada Termohon di hadapan pihak keluarga kedua pihak, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang. sudah hampir 9 (Sembilan) tahun lamanya.

11. Bahwa sehingga sebagaimana telah Pemohon uraikan tersebut diatas maka rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah susah untuk dibina dan dipertahankan, dengan demikian pernikahan antara Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit untuk dibina dan pertahankan lagi, untuk itu pemohon meminta kepada Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk Memutus Pernikahan Pemohon dan Termohon yang amarnya adalah sebagai berikut..

#### PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Memberikan Izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatukan Talak satu roj'i kepada Termohon (TERMOHON). Di hadapan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo pada waktu yang ditentukan.
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

#### SUBSIDAIR

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, maka Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya. (Ex Aquo Et Bono).;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon diwakili Kuasanya datang menghadap di persidangan, akan tetapi Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;



Bahwa Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyerahkan asli surat Permohonan, asli surat kuasa, fotokopi Kartu Tanda Advokat, fotokopi berita acara sumpah, asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Hakim;

Bahwa kemudian Hakim memberikan penjelasan bahwa oleh karena dalam persidangan Termohon tidak datang menghadap persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Termohon maka permohonan Pemohon untuk beracara secara elektronik tidak bisa terlaksana di Pengadilan Agama Pasarwajo (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019), selanjutnya pemeriksaan persidangan perkara ini dilaksanakan secara manual;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap di pertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak menanggapi karena Termohon tidak datang menghadap persidangan namun demikian karena perceraian adalah perkara khusus sehingga Pemohon tetap dibebani bukti-bukti;

Bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa;

**A. Bukti Surat.**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 02/02/IV/1999 tertanggal 4 April 1999 yang dikeluarkan oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Sorawolio, Kota Baubau, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup, oleh Hakim diberi kode P;

**B. Saksi.**



**1. SAKSI I**, umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Sampolwa, Kabupaten Buton Selatan, yang memberikan kesaksian di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ayah Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kecamatan Sorawolio Kota Baubau sekaligus sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun tidak lama kemudian sekitar tahun 2012 ada permasalahan yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon dituduh selingkuh dan Pemohon juga sempat di penjara;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sekitar kira-kira selama 9 tahun dan sampai sekarang dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak menjalin komunikasi yang baik, dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Pemohon untuk sabar dan melanjutkan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi dalam persidangan menyatakan bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

**2. SAKSI II**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, yang memberikan kesaksian di bawah sumpahnya sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kecamatan Sorawolio Kota Baubau sekaligus sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, karena masalah Pemohon tidak bekerja;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sekitar kira-kira selama 9 tahun dan sampai sekarang dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak menjalin komunikasi yang baik, dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Pemohon untuk sabar dan melanjutkan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi dalam persidangan menyatakan bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, Kuasa Pemohon menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-bukti yang diajukannya, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Kuasa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara sidang dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;



### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa yang diajukan Pemohon adalah tentang perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan perkara yang diajukan Pemohon sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, bermaterai cukup, tertanggal 4 Januari 2022 serta telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor 6/SK/Pdt.G/2022/PA.Pw tanggal 28 Januari 2022, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah, dan Kartu Tanda Anggota (KTA) advokat;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat oleh Pemohon kepada kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus karena secara jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Pasarwajo dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa Hakim setiap kali persidangan telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dengan menasehatinya untuk hidup rukun kembali dengan Termohon sesuai Pasal 154 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)* akan tetapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa oleh karena hanya satu pihak yang hadir di persidangan maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dan Pemohon tetap mempertahankan isi dan maksud dari dalil-dalil permohonannya tanpa adanya perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon dan Termohon adalah suami istri, di karuniai 3 (tiga) orang anak, pemohon dan termohon sejak menikah sering bertengkar, sehingga rumah tangga pemohon kurang harmonis disebabkan karena;

- Bahwa setiap Pemohon terlambat pulang dari tempat kerja di bengkel, Termohon langsung menutup pintu dan mengusir pemohon dengan disertai kata-kata kasar, hinaan, dan cacian, bahkan termohon mengancam dengan kekerasan menggunakan pisau dapur mengusir pemohon untuk pergi dari rumah kediaman mereka, sehingga pemohon terkadang tidur di luar.
- Bahwa disamping itu, sekitar akhir tahun 2012 ketika itu Pemohon masih berada di Kota Pemohon mendapat Informasi tentang Termohon, bahwa Termohon Patut di Curigai sudah berselingkuh, informasi tentang dugaan perselingkuhan termohon telah menjadi pembicaraan di lingkungan tempat kediaman pemohon dan termohon di Desa Laburunci Puncak perselisihan dan pertengkarannya tersebut mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 9 tahun;



Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir oleh karena perkara ini adalah mengenai perceraian maka kepada Pemohon dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti (P) dan dua orang saksi di persidangan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), Hakim berpendapat bukti (P) dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya, Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)*;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 yang diajukan Pemohon dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi disumpah menurut agama yang dianutnya, keterangannya disampaikan dimuka persidangan, disamping itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil karena kesaksiannya bersumber dari penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)*, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, bukti-bukti yang diajukan Pemohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada 4 April 1999;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2012 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena masalah Termohon dituduh selingkuh dan Pemohon juga sempat di penjara, Pemohon tidak bekerja;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 9 tahun;
4. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi, tidak saling peduli satu sama lain serta tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
5. Bahwa saksi, keluarga dan Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon sebelum dan selama proses persidangan agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut diatas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah Termohon dituduh selingkuh dan Pemohon juga sempat di penjara, dan Pemohon tidak bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kira-kira 9 tahun;
- Bahwa Penggugat telah dinasehati agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nmor 16 tahun 2019



Tentang Perkawinan disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula pasal (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan (rumah tangga) Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari kedua belah pihak atau salah satu pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Pemohon selain telah terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri *in casu* antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka permohonan Pemohon untuk memutuskan perkawinannya dengan jalan perceraian telah cukup alasan;

Menimbang, bahwa mengingat firman Allah SWT. Q.S *Al-Baqarah* ayat 227 berbunyi sebagai berikut:

### **وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم**

Artinya: *dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (Q.S Al-Baqarah. 227);*



Menimbang, bahwa dari sikap Pemohon selama dalam proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Termohon, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta sudah tidak ada lagi saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling bantu membantu antara satu dengan lainnya, sebagaimana ibarat dalam kitab *al-Thalaq min al-Syariat al-Islamiyah wal Qanun*, halaman 40 yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

**إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض  
البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله**

Artinya: *Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah;*

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan Pemohon dengan Termohon diteruskan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, serta firman Allah SWT. dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila Pemohon dan Termohon tidak diceraikan akan mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak sehingga dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk



dirukunkan kembali, sebagaimana Yuriprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 09K/AG/1994 Tanggal 25 Nopember 1994, yang mengabstraksikan kaedah hukum Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dengan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Pasarwajo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan ternyata permohonan Pemohon berdasar dan beralasan hukum serta dalil-dalil permohonannya terbukti, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*), sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) *R.Bg.*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang akan dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah **talak satu raj'i**;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**



1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1443 Hijriyah oleh **Eko Yuniarto, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **La Ode Muhammad Akhmar, S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

ttd

**Eko Yuniarto, S.H**  
Panitera Pengganti

ttd

**La Ode Muhammad Akhmar, S.H., M.H**

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK Perkara	Rp.	60.000,-
3. PNBP	Rp.	30.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp.	160.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Materai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	300.000,-

(tiga ratus ribu rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)